



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 32 Madiun, Kode Pos 63116

Telepon / Faks : (0351) 467327

Website [http:// www.madiunkota.go.id](http://www.madiunkota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA MADIUN

NOMOR : 050-401.109/ 41 /2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN NOMOR 050-401.109/13/2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA MADIUN TAHUN 2019 - 2024**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa telah ditetapkannya dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024, maka perlu dilakukan *review* atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Nomor 050-401.109/13/2019 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2019 - 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Nomor 050-401.109/13/2019 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2019 - 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
25. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E);
35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);

36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
39. Peraturan Walikota Madiun Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN NOMOR 050-401.109/13/2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN TAHUN 2019 - 2024**

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Nomor 050-401.109/13/2019 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2019 - 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 27 Desember 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA MADIUN**

SUBAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680904 198903 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi pencapaian cita-cita pembangunan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan landasan bagi penyusunan perencanaan dari pusat hingga daerah. Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.

Seiring dengan perkembangan kondisi dan dinamika pembangunan di berbagai level pemerintahan, dokumen RPJMD dapat dilakukan perubahan. Perubahan RPJMD Kota Madiun Periode 2019-2024 merupakan periode terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025. Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, setidaknya terdapat tiga alasan Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 yang meliputi:

1. Penyesuaian regulasi dalam penyusunan RPJMD
2. Hasil evaluasi Dokumen RPJMD
3. Perubahan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak bencana pandemi Covid-19 yang perlu penyesuaian berbagai kebijakan oleh pemerintah Kota Madiun

Terkait dengan adanya perubahan RPJMD Kota Madiun Periode 2019-2024, maka diperlukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun 2019-2024

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2019-2024 dilandasi oleh berbagai peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 14. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
30. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
31. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E);
41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 tentang RPJMD Kota Madiun 2019-2024;
45. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2019-2024 :

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ;
2. Menetapkan Program dan Kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan ;
3. Sebagai acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis capaian yang menjadi landasan penyusunan Program dan kegiatan 5 (lima) tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019-2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian ;
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian ;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian sesuai Peraturan Perundang-undangan ;
 - e. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
 - f. Pelaksanaan Tugas Dinas lain yang diberikan oleh Walikota.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu : Sekretariat;
- c. Unsur Pelaksana :
 1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 2. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 3. Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian;
 4. UPTD; dan
 5. Kelompok Jabatan fungsional.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi



1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, perencanaan, kepegawaian dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
- c. Pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
- e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1.1 Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- b. Melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;
- c. Melakukan urusan rumah tangga dan keamanan Kantor;
- d. Melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas;
- e. Melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris dinas sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai;
- h. Mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan dan memelihara sarana dan prasarana di lingkungan dinas;
- j. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
- b. Melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Dinas;

- c. Mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Dinas;
- d. Menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
- e. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik;
- c. pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- d. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
- e. pengelolaan media komunikasi publik;
- f. pengelolaan pelayanan Informasi publik;
- g. pengelolaan layanan hubungan media;
- h. pengelolaan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- i. pengelolaan manajemen komunikasi krisis;
- j. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

1. Seksi Pengelolaan Informasi dan Media Publik; dan
2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik.

Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

3.1 Seksi Pengelolaan Informasi dan Media Publik mempunyai tugas:

- a. melakukan penyusunan, perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Informasi dan Media Publik;
- b. menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Pengelolaan Informasi dan Media Publik;
- c. melaksanakan penyelenggaraan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan penyelenggaraan diseminasi pesan di media;
- e. melaksanakan evaluasi penggunaan media komunikasi publik;
- f. melaksanakan pengemasan konten;
- g. melaksanakan pendokumentasian dan pemeliharaan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- i. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat, kelompok media tradisional, komunitas pembuat konten positif dan kelompok strategis; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

3.2 Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
- b. menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;

- c. melaksanakan penyusunan strategi komunikasi publik;
- d. melaksanakan pemantauan isu publik di media massa dan media sosial;
- e. melaksanakan pengumpulan pendapat umum;
- f. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- g. melaksanakan fungsi PPID;
- h. melaksanakan evaluasi dan pemilihan isu publik;
- i. melaksanakan pemantauan informasi kebijakan yang terkait dengan kewenangan daerah berdasarkan agenda prioritas Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan evaluasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- k. membuat siaran pers;
- l. mengelola ruang pers;
- m. melaksanakan konferensi pers, kunjungan pers, pertemuan dengan media, kunjungan ke media, pertemuan dengan pemimpin redaksi, dan liputan media;
- n. memantau pemuatan siaran pers di media;
- o. melaksanakan penyiapan penanganan, pengelolaan dan evaluasi penanganan komunikasi krisis; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

4. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- b. pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- c. pengelolaan nama domain;
- d. pengelolaan pusat data;
- e. pengelolaan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;
- f. pengelolaan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- g. pengelolaan data dan informasi elektronik;
- h. pengelolaan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- i. pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah;
- j. pengelolaan ekosistem kota cerdas;
- k. pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- l. pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO); dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari :

1. Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; dan
2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- 4.1 Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik;
 - b. menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik;

- c. melaksanakan pengelolaan domain dan subdomain di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan pembinaan teknis terhadap portal dan situs *web* organisasi Perangkat Daerah;
- e. menyelenggarakan pusat data Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan pengelolaan dokumen elektronik dan informasi elektronik Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan pengelolaan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan pengembangan dan penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD);
- i. menyelenggarakan jaringan intra Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

4.2 Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. menyediakan ekosistem bagi terselenggaranya kota cerdas;
- d. melaksanakan pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia untuk peningkatan mutu layanan pemerintahan berbasis elektronik;
- e. melaksanakan pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan pengelolaan *Call Center* 112; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

5. Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian

Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian;
- b. penetapan, perencanaan teknis operasional program pengumpulan data statistik sektoral, pengolahan data dan diseminasi statistik sektoral serta persandian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. penyelenggaraan statistik sektoral dan satu data di lingkup Daerah;
- d. penetapan standar format data dan informasi, wali data dan kebijakan sebagai wali data Daerah;
- e. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian terdiri dari :

- 1. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik; dan
- 2. Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian.

Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian.

- 5.1. Seksi Pengelolaan Pengelolaan Data dan Statistik mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan, perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;
 - b. menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;
 - c. mempersiapkan dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan survei data statistik sektoral untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. melakukan konfirmasi dan konsultasi data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan survei sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan metodologi survei data statistik sektoral;
 - f. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei data statistik sektoral untuk menjadi bahan masukan dan perbaikan kegiatan survei pada masa yang akan datang;
 - g. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi hasil survei data statistik sektoral yang dilaksanakan untuk mendapatkan data yang obyektif dan akurat;
 - h. menyusun kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
 - i. melakukan pengolahan dan analisa data statistik sektoral;
 - j. menyediakan sarana dan prasarana data statistik sektoral;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan Pembina Data dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta ukuran-ukuran;
 - l. membantu pembina data dalam pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral;
 - m. menyediakan dan mendiseminasikan data dan metadata di portal satu data selain data yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- n. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian.

5.2 Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan, perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian;
- b. menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian;
- c. melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- d. melaksanakan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- g. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- h. melaksanakan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar;
- i. melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar;
- j. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan perbaikan, serta pemusnahan perangkat lunak, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- k. menyusun rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

- l. menyusun rancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya, serta pengamanan informasi elektronik;
- n. melaksanakan pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- o. melakukan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- p. menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- q. melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika


Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Komunikasi dan Informatika didukung dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sampai dengan bulan Desember 2021, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 34 (tiga puluh tujuh) orang, Tenaga Kontrak Kerja sebanyak 4 (empat) orang dan Tenaga Upahan


sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang dengan gambaran sesuai grafik dibawah ini.

Grafik 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika



Selanjutnya pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menurut jenis kelamin tergambar pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.2
Jumlah Pegawai Berdasar Jenis Kelamin



2.2.2 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Adapun Rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat sebagai aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dapat dilihat pada lampiran 1

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Kota Madiun, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebelumnya di jalankan oleh 4 (empat) OPD yaitu :

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun (Bidang Komunikasi dan Informatika) ;
2. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Madiun ;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun (Bidang Statistik) ;
4. Bagian Umum (Bidang Sandi dan Telekomunikasi).

Setelah resmi berdiri sendiri sebagai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, kewenangan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada keempat OPD tersebut berpindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kota Madiun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi.

Tabel 2.2
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
Kota Madiun Tahun 2022

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	
			Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				
	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,82	Tidak ada penilaian tahun 2020
		Indeks Domain Layanan SPBE			
		Indeks Domain Manajemen SPBE			
	2	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Skor	87,1	87,25
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%		
	4	Persentase OPD yang memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	%	-	75%
		Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%		100%
	6	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	-	70%
	7	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	-	81,86%
	8	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	-	100%
	9	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	-	100%

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		
			Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	
	10	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	-	100%
	11	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	-	100%
	12	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan	Ada/ tidak	-	Ada
	13	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	%	-	100%
	14	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	-	100%
	15	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	-	100%
	16	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	-	100%
				-	

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	
			Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	
	17	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	0%	
	18	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	-	100%
	19	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	-	86%
	20	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	-	100%
	21	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%	-	100%
	22	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	%	-	100%
	23	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	-	100%
	24	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	-	100%
	25	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	%	-	100%
	26	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/ tidak	-	ada
	27	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan	%	-	100%

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		
				Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2		3	4	5	
			pemerintah kabupaten/kota			
		28	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	-	100%
		29	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	-	100%

2. Urusan Statistik

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Statistik.

Perkembangan capaian kinerja pembangunan daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Statistik di Kota Madiun pada Tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Kota Madiun Tahun 2020

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	
				Tahun 2019	Tahun 2020
1	2		3	4	5
	VI		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		
			Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	
				Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2		3	4	5	
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100%	100%
		3	Tersedianya buku profil daerah	Ada/ tidak	-	Ada
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Kali	-	1
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Kali	-	1
		6	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kali	-	1
		7	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kali	-	1
		8	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	-	0%
		9	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	-	0%

3. Urusan Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh perangkat daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandiaan.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya.

Perkembangan capaian kinerja pembangunan daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Persandian di Kota Madiun pada Tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Kota Madiun Tahun 2020

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	
			Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	
VII	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				
	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian				
	1	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	%	100%	100%
	2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	-	65%
	3	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan		-	0%

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Realisasi Kinerja
			Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	
	4 Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	%	-	100%	
	5 Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	-	100%	
	6 Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PolaHubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	-	88,23%	

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam menentukan isu strategis, didahului dengan melakukan identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan pokok sampai dengan akar permasalahannya. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin ke sini akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga /institusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Banyak faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Diskominfo dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi dapat teratasi.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut digambarkan mengenai identifikasi permasalahan yang ada terkait tugas dan fungsi pelayanan kedinasan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sebagai berikut :

- a. Masih perlu ditingkatkannya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kota Madiun;
- b. Masih perlu ditingkatkannya penyebaran informasi citra positif pemerintah di media masa untuk menangkal berita bohong/*hoax*;

- c. Masih terbatasnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;
- d. Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat;
- e. Masih perlu ditingkatkannya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah;
- f. Masih perlu ditingkatkannya pelaksanaan standar layanan informasi publik di bidang publik lingkungan pemerintah Kota Madiun;
- g. Masih perlu ditingkatkannya penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- h. Masih perlu ditingkatkannya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat;
- i. Masih perlu ditingkatkannya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju *e-commerce*;
- j. Masih perlu ditingkatkannya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya *Smart City*;
- k. Terbatasnya sumber daya yang memadai dibidang layanan komunikasi dan informatika.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun harus mengacu pada visi misi dan program Walikota Madiun. Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun tertuang dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024. Visi pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”

Makna substantif dari visi diatas dapat diturunkan dari pokok-pokok visi sebagai berikut :

1. **Bersih** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima

yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.

2. **Berwibawa** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke depan mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi publik, dan adanya kepemimpinan yang dihormati dalam mendorong peningkatan kinerja.
3. **Sejahtera** mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketenteraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024, yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) ;
2. Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan ;
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun ;
4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Meratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun.

Misi pembangunan Kota Madiun tersebut disarikan dalam **PANCA KARYA** yang melekat dalam semboyan Kota Madiun, yaitu **PENDEKAR**. Panca Karya dalam akronim PENDEKAR tersebut meliputi :

1. PINTAR

2. MELAYANI

3. MEMBANGUN

4. PEDULI

5. TERBUKA

yang KHARISMATIK

Sinkronisasi Misi dengan Panca Karya :

Karya 2 dan 5 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*);

Karya 5 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan;

- Karya 1** : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun;
- Karya 4** : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Meratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun.

Dalam Panca Karya terdapat 33 Program Unggulan untuk mewujudkan Visi Misi Kota Madiun lima tahun ke depan. Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke 1 yaitu “**Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**”

Sedangkan untuk Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yaitu :

1. Program Satu RT satu free Wifi untuk pembelian online ;
2. Melakukan tata kelola pemerintah berbasis *e-Government, e-Planning, e-Budgeting, e-Contract dan e-Monev*;
3. Tersedianya layanan berkualitas bagi setiap warga masyarakat Kota Madiun dalam memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
4. Tersedianya informasi publik oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang akurat secara terbuka, benar dan tidak menyesatkan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Jawa Timur

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024) ini disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur- unsur

perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, telah mendorong kebutuhan digitalisasi nasional menjadi semakin krusial. Pada era *new normal*, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Para pelaku usaha, industri dan sektor ekonomi terdesak untuk bertransformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital nasional pada 5 (lima) tahun ke depan. Arah kebijakan dan strategi Kemenkominfo pada 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

Tabel 3.1
Arah Kebijakan dan Strategi 2020 - 2024
Kementerian Kominfo

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik
	Mempercepat digitalisasi penyiaran (<i>analog switch off</i>), untuk meraih <i>digital dividend</i>
	<i>Farming</i> dan <i>refarming</i> frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas
Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi <i>next broadband</i> (5G)
	Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional

	Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman
Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat
	Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis
Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan	Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia
	Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Mempercepat penyelesaian legislasi primer	Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait
Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir
	Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah
Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan <i>smart services</i> , dan inovasi perencanaan penganggaran.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur telah menciptakan standar penilaian dan tolok ukur untuk menilai kinerja dirinya melalui slogan CETTAR (Cepat, Efektif dan Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif). Prinsip itu bertujuan agar proses pembangunan sebagai pengejawantahan proses kolaborasi, partnership dan inklusi antara pemerintah Jawa Timur dengan masyarakat sipil dan sektor privat sebagai arena untuk memacu birokrasi pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang bersih dan anti-korupsi, prima dan berkeadilan bagi warga Jawa Timur. Tata kelola pemerintahan berbasis CETTAR juga mengutamakan sinergitas antar PD untuk meningkatkan masyarakat Jawa Timur sehingga kerja masing-masing PD tidak hanya berlandaskan pada tupoksi sektoral semata tanpa mempertimbangkan koneksitas dengan PD yang lain. Dalam hubungan antar negara-masyarakat sipil dan dunia usaha, birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membuka diri untuk membangun pelayanan berprinsip CETTAR melalui inovasi berbasis complaint handling system secara terintegrasi. Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur juga tidak hanya menekankan pada sisi teknis-teknokratik tapi juga memperkuat partisipasi politik warga untuk terlibat dalam memperjuangkan hidup mereka dalam proses pengambilan kebijakan.

Seiring pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era digital, Dinas Kominfo Prov. Jatim merupakan salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jatim yang melaksanakan rumpunan urusan Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Statistik dan Persandian yang di dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan berupaya mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Berikut arah kebijakan dan strategi Dinas Kominfo Provinsi Jawa

Timur :

Tabel 3.2
Arah Kebijakan dan Strategi 2019 - 2024
Dinas Kominfo Prov. Jatim

VISI : "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong"			
MISI 3 : "Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Transparansi, Akses dan Data Sektoral dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur	Mengoptimalkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur
	2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	1. Meningkatkan pemberdayaan lembaga komunikasi publik dalam pelayanan hubungan komunikasi pemerintah	Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebaran informasi dan pelayanan hubungan komunikasi
		2. Mengembangkan smart Province yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data	Mengoptimalkan regulasi Pengembangan dan Pemanfaatan Smart Province oleh Perangkat Daerah
	3. Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Provinsi Jawa Timur	Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya
4. Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi	Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Jawa Timur	Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Jawa Timur	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Adapun tujuan penataan ruang di Kota Madiun adalah “Mewujudkan Kota Madiun sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional yang mempertimbangkan keserasian fungsi pelayanan regional dan lokal”.

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun berdasarkan Sasaran Renstra Kajian Lingkungan yaitu belum meratanya penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat Kota Madiun. Kota Madiun yang hanya terdiri dari tiga Kecamatan dan sebaran penduduknya hampir merata di tiga Kecamatan pada dasarnya bisa sebagai sarana untuk Pengembangan Informasi dan Komunikasi.

Pengembangan dan pengendalian jaringan telekomunikasi yang menggunakan menara diarahkan pada penggunaan menara bersama untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang. Pengembangan jaringan telekomunikasi ini tersebar di seluruh kecamatan. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya Kota Madiun sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional yang mempertimbangkan keserasian fungsi pelayanan regional dan lokal.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS ini selanjutnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan KLHS RPJMD berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) termuat dalam Rancangan RPJMD Kota Madiun. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi KLHS, yakni penguatan pelaksanaan dan pengawasan program-program ramah lingkungan yang telah direncanakan, salah satunya pengawasan pemanfaatan ruang terkait pengembangan infrastruktur telekomunikasi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan, dan kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika maka dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :

1. Satu Data Indonesia
2. Penerapan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kota Madiun (SPBE)
3. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat
4. Pengembangan layanan Persandian dan Keamanan Informasi pada sistem elektronik Pemerintah daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi yang ditetapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh aparatur serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis pada bab sebelumnya maka rumusan Visi Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah: **“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”**

Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019 – 2024. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun misi Pemerintah Kota Madiun tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun
- c. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
- d. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Untuk mencapai visi, maka diperlukan dukungan semua Perangkat Daerah yang bertanggungjawab pada setiap misi. Sejalan dengan pencapaian misi ke 1 “Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)” maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan dan sasaran organisasi sejalan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Madiun. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Madiun. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun mendukung misi ke 1 “Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)”.

Tujuan dan Sasaran dari Misi pertama kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui desain kerangka logis pencapaian Misi pertama sebagai berikut:

Gambar 4.1
Kerangka Logis Pencapaian Misi-1 Tujuan 1



Dari gambar diatas terlihat Dinas Komunikasi dan Informatika Mendukung :

1. Misi pertama : **Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)**
2. Tujuan : **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis *smart cities***

3. Sasaran pertama : **Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah**
4. Sasaran kedua : **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah : **“Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik”**

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik
3. Meningkatkan Cakupan Infrastruktur Jaringan TIK, Sistem Informasi dan Layanan Publik Terintegrasi
4. Meningkatkan Ketersediaan Dokumen Statistik Sektor Perangkat Daerah yang Berkualitas
5. Meningkatkan Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3			4	5	6	7
1	Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik		Indeks Domain Layanan SPBE	3,12	2,8	2,87	2,95	3,1
			Indeks Domain Manajemen SPBE	-	2,1	2,18	2,23	2,29
1		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks RB Perangkat Daerah	26,75	26,9	27,01	27,07	28,05
2		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	87,5	90	91	92	93

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3			4	5	6	7
3		Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Jaringan TIK, Sistem Informasi dan layanan publik terintegrasi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%	100%
4		Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik sektoral Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
5		Meningkatnya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi	Persentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Hal tersebut diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah, pada ketentuan umum pasal 1, disebutkan bahwa :

- Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
- Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika

VISI : Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera			
MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Berbasis Elektronik	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Jaringan TIK, Sistem Informasi dan Layanan Publik Terintegrasi	Meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika	Peningkatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
			Peningkatan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
			Peningkatan pelaksanaan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
			Peningkatan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah
			Peningkatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Peningkatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
			Peningkatan Pengelolaan Smart City
			Peningkatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
			Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
			Meningkatnya keterbukaan informasi publik
		Peningkatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	
		Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
			Peningkatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
			Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
	Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik sektoral Perangkat Daerah yang berkualitas	Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Peningkatan Pengelolaan Data Statistik Sektoral
			Peningkatan kapasitas SDM Statistik Pemerintah Daerah
			Peningkatan Pengembangan Metadata Statistik Sektoral
	Meningkatnya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi	Meningkatkan pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Peningkatan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah
			Peningkatan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang akan dan harus dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.5.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.5.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
 - 2.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - 2.1.1 Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - 2.1.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - 2.1.3 Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - 2.1.4 Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
 - 2.1.5 Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - 2.1.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- 3. Program Aplikasi Informatika
 - 3.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - 3.1.1 Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.2 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

- 3.2 Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - 3.2.1 Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.2.2 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - 3.2.3 Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 3.2.4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - 3.2.5 Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - 3.2.6 Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
 - 3.2.7 Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

- 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
 - 4.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - 4.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintahan Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi
 - 4.1.3 Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

- 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - 5.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

5.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis
Elektronik dan Non Elektronik

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Madiun

Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI SAKIP	A	7.830.965.000	A	6.946.339.000	A	8.050.000.000	A	8.305.000.000	A	31.132.304.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	460.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dok	115.000.000	40 dok	460.000.000						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	3.759.400.000	100%	3.783.741.000	100%	4.000.000.000	100%	4.200.000.000	100%	15.743.141.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	3.759.400.000	100%	3.783.741.000	100%	4.000.000.000	100%	4.200.000.000	100%	15.743.141.000

Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100%	1.076.826.000	100%	999.400.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	4.076.226.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	1 paket	1.076.826.000	1 paket	999.400.000	1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.000.000.000	1 paket	4.076.226.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	91.447.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	816.447.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	91.447.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	816.447.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah					100%	425.000.000	100%	325.000.000	100%	750.000.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasional					100%	25.000.000			100%	25.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor					100%	400.000.000	100%	320.000.000	100%	725.000.000

Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100%	2.328.292.000	100%	1.228.338.000	100%	1.600.000.000	100%	1.650.000.000	100%	6.806.630.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	2.328.292.000	100%	1.228.338.000	100%	1.600.000.000	100%	1.650.000.000	100%	6.806.630.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	460.000.000	100%	619.860.000	100%	660.000.000	100%	740.000.000	100%	2.479.860.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	165.000.000	100%	150.500.000	100%	160.000.000	100%	165.000.000	100%	640.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	132.500.000	100%	132.500.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	615.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100%	162.500.000	100%	336.860.000	100%	350.000.000	100%	375.000.000	100%	1.224.360.000

Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)						
Meningkat nya Keterbukaa n Informasi Publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	75%	4.619.278.000	77%	4.788.605.000	80%	5.500.000.000	82%	5.900.000.000	82%	20.807.883.000
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	100%	4.619.278.000	100%	4.788.605.000	100%	5.500.000.000	100%	5.900.000.000	100%	20.807.883.000
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pemberitaan di media massa yang dianalisa	1200 Informa si	2.589.955.000	1200 Informa si	2.288.755.000	1200 Informa si	2.600.000.000	1200 Infor masi	2.750.000.000	4800 infor masi	10.228.710.000
	Pegelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi yang dikelola Pemerintah Daerah	5 Media	1.416.495.000	5 Media	1.438.697.000	5 Media	1.600.000.000	5 Media	1.700.000.000	5 media	6.155.192.000
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti	100%	151.290.000	100%	249.850.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	1.101.140.000
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif				361.303.000	27 Kelom pok	400.000.000	27 Kelom pok	400.000.000	27 kelom pok	1.161.303.000
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan			1 paket	100.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	500.000.000

Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target							
		Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif	27 Kelompok	201.460.000								201.460.000
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	6 Tema Informasi	260.078.000	7 Tema Informasi	350.000.000	8 Tema Informasi	400.000.000	9 Tema Informasi	450.000.000	30 tema informasi	1.460.078.000
Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Jaringan TIK, Sistem Informasi dan layanan publik terintegrasi	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	9.760.450.600	100%	10.587.483.000	100%	11.510.000.000	100%	11.860.000.000	100%	43.717.933.600
	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	100%	5.718.547.600	100%	5.100.000.000	100%	5.400.000.000	100%	5.600.000.000	100%	21.818.547.600
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun	238 Domain	26.800.000	238 Domain	100.000.000	238 Domain	100.000.000	238 Domain	100.000.000	238 Domain	326.800.000

Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)						
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Wifi gratis bagi masyarakat	1550 Titik	5.691.747.600	1750 titik	5.000.000.000	1800 titik	5.300.000.000	1850 titik	5.500.000.000	1850 titik	21.491.747.600
	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	100%	4.041.903.000	100%	5.487.483.000	100%	6.110.000.000	100%	6.260.000.000	100%	21.899.386.000
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola	1 Paket	2.300.200.000	1 Paket	3.978.000.000	1 Paket	4.000.000.000	1 Paket	4.000.000.000	1 paket	14.278.200.000
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Client	180 Titik	455.000.000	180 Titik	400.000.000	180 Titik	500.000.000	180 Titik	500.000.000	180 titik	1.855.000.000
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi	7 Aplikasi	460.000.000	28 Aplikasi	1.840.000.000						
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah pemeliharaan aplikasi integrasi	1 paket	306.822.960	1 paket	302.558.000	1 paket	350.000.000	1 paket	400.000.000	1 paket	1.359.380.960

Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase perangkat daerah yang mendukung smart city	100%	404.605.000	100%	100.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	1.404.605.000
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Sarana Information Center	1 Unit	115.275.040	1 Unit	60.925.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	200.000.000	1 unit	526.200.040
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah komunitas yang mendapatkan pelatihan TIK			4 komunitas	186.000.000	4 komunitas	200.000.000	4 komunitas	250.000.000	4 komunitas	636.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											-
Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik sektoral Perangkat Daerah yang berkualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 dokumen	313.278.000	1 dokumen	499.250.000	1 dokumen	550.000.000	1 dokumen	550.000.000	1 dokumen	1.912.528.000
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 survey	313.278.000	1 survey	499.250.000	1 survey	550.000.000	1 survey	550.000.000	4 survey	1.912.528.000

Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik	1 Dokumen	313.278.000	1 Dokumen	294.850.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	1.208.128.000
	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintahan Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah kegiatan			1 paket	55.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	255.000.000
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen metadata			1 dokumen	149.400.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	4 dokumen	449.400.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											-
Meningkatnya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100%	195.502.695	100%	350.000.000	100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	1.645.502.695
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah JKS (Jaring Komunikasi Sandi) yang digunakan	2 JKS	195.502.695	2 JKS	350.000.000	2 JKS	500.000.000	2 JKS	600.000.000	2 JKS	1.645.502.695

Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)						
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi keamanan informasi			34 OPD	50.000.000	34 OPD	200.000.000	34 OPD	300.000.000	34 OPD	550.000.000
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah berita sandi yang diamankan	800 berita	195.502.695	800 berita	300.000.000	800 berita	300.000.000	800 berita	300.000.000	3200 berita	1.095.502.695

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Madiun. Target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Rumus penghitungan	Realisasi	Target*				
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Hasil penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	95	90	91	92	93	
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}}$	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	Rumus penghitungan	Realisasi	Target*			
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}}$	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	$\frac{\text{Jumlah informasi yang di sandikan}}{\text{Jumlah informasi yang diterima}}$	100%	100%	100%	100%	100%

7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kinerja pemerintah Kota Madiun tahun 2019-2024 dapat dilihat dari target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat dari tiga aspek utama yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah seperti Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, dan lain sebagainya. Aspek Pelayanan Umum meliputi empat fokus yaitu Urusan Wajib Layanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.

Aspek Daya Saing Daerah meliputi empat fokus yaitu Kemampuan Ekonomi Daerah, Iklim Berinvestasi, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia.

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 dalam Tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Dinas Komunikasi dan Informatika

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
			Tahun 2019		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
V	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									
	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,82	Tidak ada penilaian tahun 2020	2,83 (BAIK)	2,85 (BAIK)	2,87 (BAIK)	2,90 (BAIK)	2,90 (BAIK)
		Indeks Domain Layanan SPBE				2,80	2,87	2,95	3,10	3,10
		Indeks Domain Manajemen SPBE				1,9	1,93	1,97	2,01	2,01
	2	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Skor	87,1	87,25	90	91	92	93	93
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%			100%	100%	100%	100%	100%
	4	Persentase OPD yang memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	%	-	75%	75%	77%	80%	82%	82%
		Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%			100%	100%	100%	100%	100%
	6	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	-	70%	72%	73,00%	74%	75%	75%
	7	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran	%	-	81,86%	81,88%	81,90%	81,92%	81,95%	81,95%

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggara Negara sesuaikan PM Kominfo No.5/2015								
14	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yangtelah diimplementasikan secara elektronik	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	-	0%	10%	13%	17%	20%	20%
18	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	-	86%	80%	82%	84%	86%	86%

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	28	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	29	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
VI		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik								
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan				1	1	1	1	1
	2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3	Tersedianya buku profil daerah	Ada/tidak	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	4	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Kali	-	1	1	1	1	1	1
	5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Kali	-	1	1	1	1	1	1

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah								
	5	%	-	100%	70%	75%	80%	85%	85%
	6	%	-	88,23%	88,50%	88,80%	89,00%	89,50%	89,50%

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2019-2024 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Namun meskipun demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Kota Madiun Tahun 2019-2024, yaitu: **“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”** dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2019-2024 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam RPJMD Perubahan Kota Madiun 2019-2024.